



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

## SURAT EDARAN

Nomor 000.3.1/605/BPBJ-LK/XII/2024

### TENTANG

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan bahwa tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: **perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.**
2. Salah satu tugas dan kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah **menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** serta melaksanakan **konsolidasi pengadaan barang/jasa.**
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara hal sebagai berikut :
  - a. Kepala OPD selaku PA segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2025 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat : **<https://sirup.lkpp.go.id/>**. Pengumuman RUP untuk pelaksanaan **E-Purchasing yang mendahului tahun anggaran, pelaksanaan tender dini, dan/atau Pengadaan Langsung dini sudah dapat** dilakukan setelah RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 **disetujui** sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan pengumuman seluruh RUP sesuai DPA SKPD TA 2025 dilakukan paling lambat **Tanggal 28 Februari 2025.**
  - b. PA menetapkan dan mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Aplikasi SIRUP. Sedangkan yang termasuk dalam **Belanja Non Pengadaan** adalah Honorarium/Narasumber, Perjalanan Dinas/Uang Harian, Hibah dalam bentuk uang, dan Bantuan Operasional/Sosial dll dalam bentuk uang.
  - c. Sesuai pasal 69 ayat (1) dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa **Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara Elektronik** menggunakan **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** dan Sistem Pendukung. Oleh karena itu seluruh proses pengadaan barang/jasa baik yang diproses dengan metode pemilihan **E-Purchasing, Tender, Tender Cepat, Seleksi, Penunjukan Langsung** dan/atau **Pengadaan Langsung** dilaksanakan secara elektronik.
  - d. Khusus untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah agar dilaksanakan pencatatan secara elektronik melalui akun PPK Kegiatan pada *website* : **<http://lpse.limapuluhkotakab.go.id>**.
  - e. Untuk percepatan kegiatan persiapan pemilihan, maka setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan dan menetapkan dokumen persiapan pengadaannya, selanjutnya agar dilakukan **penginputan HPS, pengunggahan dokumen** spesifikasi teknis/KAK, Gambar/DED dan rancangan kontrak Pada Aplikasi SPSE melalui akun PPK Kegiatan.
  - f. Berdasarkan huruf a s.d huruf e tersebut diatas, maka kiranya Perangkat Daerah agar memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), antara lain seperti: **Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Aplikasi Katalog, dan Aplikasi Daftar Hitam.** Disamping itu, untuk Data penggunaan TKDN di Perangkat Daerah, maka diminta kepada PA untuk menginputkannya ke dalam Aplikasi Pelaporan P3DN Pemda yang dapat diakses melalui tautan **<https://p3dn.sipd.kemendagri.go.id>**. Sedangkan untuk panduan/pedoman pelaksanaan pelaporan P3DN dapat dipelajari melalui tautan **<https://p3dn-sipd.gitbook.io/dokumentasi/kepala-opd/dashboard>**.

- g. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode tender, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan April 2025**.
  - h. Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari dana yang diarahkan (DAK) yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode pemilihan tender dan/atau seleksi, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan Mei 2025**.
  - i. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu pelaksanaannya kurang dari 5 (lima) bulan yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode pemilihan tender, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan Juni 2025**.
  - j. Jika ada terdapat *Detail Engineering Design* (DED) dan kegiatan fisiknya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2025 ini, agar dilakukan **percepatan pelaksanaan Perancangan/DED pada awal tahun anggaran**, dengan demikian diharapkan pelaksanaan pekerjaan fisiknya diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
  - k. Sesuai dengan kebijakan pemerintah secara nasional dan juga surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, LKPP dan KPK Republik Indonesia, maka OPD kiranya agar **memprioritaskan** belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 melalui **Katalog Elektronik** dengan metode *E-Purchasing*, terutama pengadaan untuk kebutuhan rutin kantor.
  - l. Setiap Perangkat Daerah agar memanfaatkan informasi yang tayang dalam katalog elektronik untuk melakukan penetapan barang/jasa dan penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Belanja secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.
  - m. Untuk mengimplementasikan penggunaan metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik sebagai salah satu prioritas dalam belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, maka diminta kepada Perangkat Daerah untuk **menyebarkan informasi ini** kepada para pelaku usaha termasuk pelaku UMKK yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang ada di Perangkat Daerah Saudara untuk mendorong Penyedia Barang/Jasa menayangkan produknya ke kategori produk yang tersedia di Katalog Elektronik Versi 6.
  - n. Proses pemilihan penyedia dengan metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik ini adalah **salah satu pilihan metode pemilihan penyedia yang dapat digunakan** oleh pelaku pengadaan di Perangkat Daerah. Disamping itu juga terdapat metode lain seperti Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender. Metode Pemilihan Penyedia dilakukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup pengadaan yang memenuhi tujuan, prinsip dan etika pengadaan.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 66 Ayat (1) dan (5) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) **wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)** termasuk Pekerjaan rancang bangun. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal barang yang dibutuhkan tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
  5. Setiap Perangkat Daerah **wajib mencadangkan** paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran PBJ-nya **untuk produk Usaha kecil serta koperasi hasil PDN**. Setiap Perangkat Daerah **wajib belanja PDN** pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama apabila terdapat produk PDN dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) **paling sedikit 40% (empat puluh persen)**. Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota atau melalui tautan <http://tkdn.kemenperin.go.id/>.
  6. Berdasarkan angka 2 huruf b butir 2) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah memberikan penjelasan bahwa dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan **preferensi harga** paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan **nilai HPS paling sedikit diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
  7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan di Perangkat Daerah, harus memastikan implementasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini, **mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan pelaksanaan serahterima hasil pekerjaan.**

8. Setiap Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya bagi pelaku UMK dan Koperasi (UMKK) agar melakukan langkah-langkah untuk **memberikan kemudahan** dalam hal penerbitan perizinan (NIB), penayangan produk dalam katalog elektronik pemerintah, serta sertifikasi produk (TKDN/Halal/higienis, dll).
9. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban** terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut:
  - a. **Bukti pembelian/pembayaran (Faktur)** digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. **Kuitansi** digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. **Surat Perintah Kerja (SPK)** digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - d. **Surat Perjanjian** digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - e. **Surat Pesanan** digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing*.
10. Terhadap transaksi pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pengeiuaran/pembelian, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu **tidak perlu** meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa: Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian dan kontrak; materai; cap penyedia; dan tanda tangan penyedia.
11. Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilakukan **untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Pelaku Usaha. Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung.
  - b. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
  - c. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
  - d. PPK melakukan pembayaran.
12. Untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan Langsung atau *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Kepala Perangkat Daerah mengajukan **permintaan personil Pejabat Pengadaan** kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat pengadaan di OPD.
13. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa, dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, **PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Jika SKPD yang memiliki KPA, maka dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, **KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh **Tim Teknis, Tim Ahli/Tenaga Ahli, dan atau Tim Pendukung atau tenaga pendukung**. Keanggotaan tim dapat berasal dari instansi/Perangkat Daerah/Unit kerja terkait yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan. Tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
15. Pelaku usaha **tidak perlu** membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) Daerah, apabila sudah memiliki NPWP.

16. Sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain **pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta penerapan Sanksi Daftar Hitam**. Oleh karena itu, maka diminta dan diingatkan kepada PPK Kegiatan untuk segera mengisi penilaian kinerja penyedia di **dalam aplikasi LPSE dan/atau aplikasi e-katalog** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Penilaian kinerja penyedia ini adalah salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Saudara dalam proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan selanjutnya yang ada di OPD Saudara.
17. Dapat juga disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengamanatkan bahwa:
- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar **12% (Dua belas persen)** sudah mulai berlaku pada **Tanggal 1 Januari 2025**. Oleh karena itu untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang pencairan keuangannya terhitung Tanggal 1 Januari 2025 agar **membuat PPN dalam perencanaan pengadaan** sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan peraturan tersebut.
  - b. Jenis BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: ***makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.***
  - c. Jenis JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
    - 1) ***jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;***
    - 2) ***jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;***
    - 3) ***jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;***
    - 4) ***jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;***
    - 5) ***jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.***
18. Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di OPD masing-masing, seperti untuk kegiatan penyusunan dan pengumuman RUP, pelaksanaan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serahterima hasil pekerjaan.
19. Untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara swakelola maupun melalui penyedia seperti proses *E-Purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat dan/atau seleksi, maka diminta kepada Saudara agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta tim teknis yang terkait yang ada di unit kerja masing-masing OPD untuk melakukan komunikasi/koordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

20. Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik, mengamanatkan bahwa **Katalog Elektronik Versi 6** akan diberlakukan mulai **Tanggal 31 Desember 2024**. Oleh karena itu, diminta kepada pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/Bendahara Pengeluaran dan/atau Auditor) untuk membuat akun (**Registrasi & Verifikasi Identitas Digital, Profil dan Akses**) melalui *website* <https://akun.inaproc.id>.
21. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan tupoksinya agar melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 8 Desember 2024

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Ditjen Bina Keuangan Daerah
2. Kepala LKPP Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Staf Ahli Bupati / Asisten di Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota